LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH DESA PEJAMBON

KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Jalan R.A. Kartini No. 272 Desa Pejambon Kode Pos 62191

Email : pejambonbestari@gmail.com

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No.272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

Pejambon, 30 Maret 2026

Nomor : 140/ 190 /412.404.2015/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2025

Kepada Yth :
Ketua BPD Pejambon
di-
PEJAMBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk mendukung Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka bersama ini kami sampaikan kepada Ketua BPD Pejambon, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo.

Demikian laporan ini kami sampaikan agar menjadikan bahan pemeriksaan adanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kepala Desa Pejambon

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO

ABD. ROKHMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan ketentuan undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penyusunan LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2025 ini, cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LKPPD ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari anggota BPD sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Semoga laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Pejambon serta semua pihak yang berkepentingan.

Pejambon, 30 Maret 2026

Kepala Desa

ABD. ROKHMAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar isi ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 1
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan 3
1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3
1.5. Strategi dan Kebijakan 3

BAB II LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 5
2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan 8
2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan 9
2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat 9
2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 10
2.6. Keberhasilan yang Dicapai 17
2.7. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh 19

BAB III PENUTUP 21

LAMPIRAN
1. Data Kependudukan
2. Data Regulasi Desa

Pejambon, 30 Maret 2026

Kepala Desa



ABD. ROKHMAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Pejambon menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Pejambon bisa dilaporkan di akhir tahun kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

1.2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
e. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
h. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
j. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
k. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
l. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
m. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
n. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025;
o. Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
p. Peraturan Desa Pejambon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
q. Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2025;

r. Peraturan Desa Pejambon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
s. Peraturan Desa Pejambon Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2025.

1.3. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar desa memiliki dokumen LKPPD Akhir Tahun Anggaran yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawaban kepada BPD setiap akhir tahun.

1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Visi Desa

"Hadir lebih terbuka menuju Pejambon sejahtera"

b. Misi Desa

Untuk meraih Visi Desa Pejambon seperti yang sudah disebutkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Pejambon sebagai berikut:

1. Layanan administrasi secara prima kepada masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan desa secara lebih terbuka.
3. Pelaksanaan pembangunan lebih transparan dan partisipatif dengan pertimbangan skala prioritas.
4. Peningkatan sarana prasarana pertanian demi kemakmuran petani.
5. Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui Desa Wisata.
6. Mewadahi aspirasi pemuda, lembaga desa, dan kelompok ekonomi desa agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

1.5. Strategi dan Kebijakan

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Desa Pejambon diawali dengan Musyawarah Desa yang mengahadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Desa dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Desa Pejambon juga mengadakan kegiatan Jandom Bareng Kepala Desa. Dimana dalam kegiatan tersebut, masyarakat bebas memberikan saran maupun kritik tentang penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa. Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Desa Pejambon adalah program pembangunan partisipatif yang mana dalam proses pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, masyarakat dilibatkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Di samping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Desa menerapkan sistem pemerintahan terbuka atau *Open Goverment* yang mana semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan desa melalui berbagai media yang telah disediakan.

Dari kebijakan yang tertulis di atas, Pemerintah Desa Pejambon berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat *(Trust)* untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development)* dengan cara terbuka.

BAB II

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa juga mengacu kepada Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025 dan Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2025.

Pada tahun 2025, program penyelenggaran pemerintahan desa yang berhasil dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Operasional Mobil Siaga Desa
2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor
3. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
4. Pemutakhiran Indeks Desa
5. Pemutakhiran Damisda
6. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (PPD)
7. Pelaksanaan Musyawarah Desa
8. Penyusunan RKP Desa
9. Penyusunan APBDesa, P APBDesa, dan LPJ Realisasi APBDesa
10. Penyelenggaraan Musyawarah Sewa Tanah Kas Desa

a. Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah Peraturan Desa yang dibuat selama tahun 2025 sebanyak 6 Perdes dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPPD ini.
2. Jumlah Peraturan Kepala Desa yang dibuat selama tahun 2025 sebanyak 7 Perkades dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPPD ini.
3. Jumlah Keputusan Kepala Desa yang dibuat selama tahun 2025 sebanyak 65 SK dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPPD ini.

b. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk
   - Jumlah Jiwa : 2096 Jiwa
   - Laki-laki : 1046 Jiwa
   - Perempuan : 1050 Jiwa
   - Jumlah KK : 686 KK
   - Jumlah KSK (Somah) : 530 Somah
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
   - Usia 0-9 : 210 Jiwa
   - Usia 10-19 : 269 Jiwa
   - Usia 20-29 : 249 Jiwa
   - Usia 30-39 : 296 Jiwa
   - Usia 40-49 : 338 Jiwa
   - Usia 50-59 : 335 Jiwa
   - Usia ≥ 60 : 399 Jiwa
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
   - Belum Sekolah : 185 Jiwa
   - Tidak tamat SD : 48 Jiwa
   - Belum tamat SD : 131 Jiwa
   - SD/Sederajat : 576 Jiwa
   - Belum tamat SLTP : 52 Jiwa
   - Belum tamat SLTA : 63 Jiwa
   - SLTP/Sederajat : 354 Jiwa
   - SLTA/Sederajat : 434 Jiwa
   - Sedang Kuliah : 69 Jiwa
   - D1 : 1 Jiwa
   - D2 : 10 Jiwa
   - D3 : 3 Jiwa
   - S1 : 160 Jiwa
   - S2 : 9 Jiwa
   - S3 : 1 Jiwa
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
   - Kades/Perangkat Desa : 8 Jiwa
   - PNS-Pensiunan-TNI : 59 Jiwa
   - Petani : 747 Jiwa
   - Guru Non PNS & Dosen : 29 Jiwa
   - Pedagang : 26 Jiwa

- Lainnya : 1227 Jiwa

c. Pertanahan

1. Luas Tanah
   - Luas Tanah : 172 ha
   - Sudah Bersertifikat : 60 %
   - Belum Bersertifikat : 40 %
   - Tanah Kas Desa : 32 ha
2. Peruntukan
   - Jalan : 7 ha
   - Pekarangan/Perumahan : 51 ha
   - Persawahan : 117 ha
   - Bangunan Umum : 9 ha

d. Manajemen Pemerintahan

- Kepala Desa : 1 Orang
- Sekretaris Desa : 1 Orang
- Kepala Dusun : 1 Orang
- Kepala Seksi (Kasi) : 2 Orang
- Kepala Urusan (Kaur) : 3 Orang
- Staf TU : 1 Orang
- Tenaga Kebersihan : 2 Orang
- Jumlah Anggota BPD : 4 Orang
- Jumlah Anggota LPMD : 5 Orang

e. Ketentraman dan Ketertiban

- Jumlah Anggota Linmas Pa : 31 Orang
- Jumlah Anggota Linmas Pi : 21 Orang
- Kegiatan Pembinaan : 4 Kali
- Jumlah Poskamling : 11 Unit
- Jumlah Kejadian Kriminal : -
- Jumlah Bencana Alam : -
- Jumlah Operasi Penertiban : 2 Kali
- Jumlah Kecelakaan Remaja : -

f. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan

- RT/RW
- PKK
- Karang Taruna

- Karang Werda
- Posyandu ILP
- PPKBD dan Sub PPKBD
- LPMD
- BUMDesa
- Kelompok Tani
- Kelompok Ternak
- HIPPA
- Linmas PA & PI
- Lembaga Kebudayaan Desa
- Lembaga Pendidikan
- Lembaga Keagamaan
- Koperasi Desa

2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, Pemerintah Desa Pejambon terkosentrasi kepada pembangunan infrastruktur desa yang mengacu pada Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025 dan Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2025, yang meliputi:

a. Pembangunan Bidang Pendidikan
b. Pembangunan Bidang Kesehatan
c. Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Pembangunan Bidang Kawasan Pemukiman
e. Pembangunan Bidang Perhubungan, Informasi, dan Informatika

Pada tahun 2025, program pembangunan yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Pondasi Ponkesdes
b. Pembangunan Jalan Beton
c. Rehab Jalan Paving Lingkungan
d. Perawatan dan Pemasangan PJU
e. Pembangunan TPT RT 013
f. Pembangunan TPT RT 014
g. Pembangunan Sumur Bor RT 002

h. Pembangunan Sumur Bor RT 012
i. Pembangunan SPA RT 007
j. Pembangunan Pagar Makam Dadap
k. Pembangunan Ruang Ganti & Toilet Lapangan Sepakbola
l. Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian RT 012

2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan program pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025 dan Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2025.

Pada tahun 2025, program pembinaan yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan Lembaga Pendidikan
b. Pembinaan Lembaga Kesehatan
c. Pembinaan Lembaga Kebudayaan
d. Pembinaan Lembaga Perempuan
e. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
f. Pembinaan Kelompok Tani
g. Pembinaan Kelompok Ternak
h. Pembinaan Karang Taruna
i. Pembinaan Lembaga Linmas Pa & Pi
j. Pembinaan Ketua RT dan RW
k. Pembinaan Lembaga HIPPA
l. Pembinaan Lembaga BUMDesa
m. Pembinaan Lembaga Kopdes

Adapun kegiatan pembinaan dilakukan beberapa kali dalam satu tahun melalui pertemuan resmi di Kantor Desa dan pertemuan yang bersifat tidak resmi.

2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Program kerja pemberdayaan masyarakat mengacu pada Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025 dan Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Perubahan Atas Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2025.

Pada tahun 2025, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Pejambon terkosentrasi kepada kegiatan antara lain:

a. Pemberdayaan Lembaga Perempuan seperti PKK, BKB, dan Kopwan, guna meningkatkan peranan perempuan di desa.
b. Pemberdayaan terhadap Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, PPKBD dan Sub PPKBD, KPM, dan Ponkesdes, guna meningkatkan pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
c. Pemberdayaan Lembaga Pendidikan seperti TK/PAUD dan TPQ, guna mencerdaskan anak-anak yang ada di Desa Pejambon.
d. Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan seperti Karang Taruna, guna meningkatkan kreativitas dan produktivitas kalangan pemuda.
e. Pemberdayaan Lembaga Keamanan seperti Satlinmas Desa, guna meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di masyarakat.
f. Pemberdayaan Lembaga Kebudayaan Desa, guna melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal di Desa Pejambon.
g. Pemberdayaan Lembaga Ekonomi seperti BUMDesa dan Kopdes, guna meningkatkan perekonomian di desa.

2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Pejambon telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka *(Open Government)*.

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka pemerintah Desa Pejambon telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBDesa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai implementasi dari peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa Pejambon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejambon Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp 2.503.709.000,00 terdiri dari:

1. PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa	: Rp	486.565.000,00
- Dana Desa	: Rp	800.628.000,00
- Alokasi Dana Desa	: Rp	973.411.300,00
- BHP dan BHR	: Rp	74.124.700,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten	: Rp	167.980.000,00
- Pendapatan Lain-lain	: Rp	1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	: Rp	2.503.709.000,00

2. BELANJA

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp	1.276.890.000,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	: Rp	614.707.858,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp	420.082.500,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	174.640.500,00
- Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp	20.235.258,25
Jumlah Belanja	: Rp	2.506.556.116,25
Surplus / (Defisit)	: (Rp	2.847.116,25)

3. PEMBIAYAAN

- Penerimaan Pembiayaan	: Rp	2.847.116,25
- Pengeluaraan Pembiayaan	: Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	2.847.116,25
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	: Rp	0,00

b. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Setelah APBDesa disahkan bersama BPD, Pemerintah Desa mulai menjalankan kegiatan pemerintahan. Dan dikarenakan ada perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja, maka Pemerintah Desa bersama BPD menyepakati Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejambon Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp 4.624.480.050,00 terdiri dari:

1. PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa	: Rp	503.165.000,00
- Dana Desa	: Rp	800.628.000,00
- Alokasi Dana Desa	: Rp	1.006.136.800,00

- BHP dan BHR	: Rp	74.124.700,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten	: Rp	2.239.425.550,00
- Pendapatan Lain-lain	: Rp	1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	: Rp	4.624.480.050,00
2. BELANJA		
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp	1.124.854.558,25
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	: Rp	2.682.997.908,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp	446.974.200,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	354.500.500,00
- Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp	18.000.000,00
Jumlah Belanja	: Rp	4.627.327.166,25
Surplus / (Defisit)	: (Rp	2.847.116,25)
3. PEMBIAYAAN		
- Penerimaan Pembiayaan	: Rp	2.847.116,25
- Pengeluaraan Pembiayaan	: Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	2.847.116,25
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	: Rp	0,00

c. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN		
- Pendapatan Asli Desa	: Rp	503.165.000,00
- Dana Desa	: Rp	800.628.000,00
- Alokasi Dana Desa	: Rp	1.003.274.293,00
- BHP dan BHR	: Rp	74.124.700,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten	: Rp	2.239.425.550,00
- Pendapatan Lain-lain	: Rp	4.344.899,32
Jumlah Pendapatan	: Rp	4.624.962.442,32
2. BELANJA		
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp	1.120.245.841,13
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	: Rp	1.935.009.105,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp	446.974.200,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	354.500.500,00
- Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp	18.000.000,00

Jumlah Belanja	: Rp	3.874.729.646,13
Surplus / (Defisit)	: Rp	750.232.796,19
3. PEMBIAYAAN		
- Penerimaan Pembiayaan	: Rp	2.847.116,25
- Pengeluaraan Pembiayaan	: Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	2.847.116,25
SILPA Tahun Berjalan	: Rp	753.079.912,44

d. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa pada tahun berkenan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

Adapun Rincian Pendapatan Desa Pejambon Tahun 2025 sebesar Rp4.624.962.442,32 (Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	*2*	*3*
4	**PENDAPATAN**	
4.1.	**Pendapatan Asli Desa**	
4.1.2.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	503.165.000,00
4.2.	**Pendapatan Transfer**	
4.2.1.	Dana Desa	800.628.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	74.124.700,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.003.274.293,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	2.239.425.550,00
4.3.	**Pendapatan Lain-lain**	
4.3.6.	Bunga Bank	4.344.899,32
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.624.962.442,32**

2. Belanja Desa

Dalam kebijakan belanja, pemerintah desa mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Desa yang dituangkan ke dalam RKP Desa.

Adapun Rincian Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 16 terdiri dari:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2025 total Belanja Desa sebesar Rp3.874.729.646,13 (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Koma Tiga Belas Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	*2*	*3*
5	**BELANJA**	
1	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	94.500.000,00
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	352.350.000,00
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.862.507,00
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	45.130.841,13
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	43.080.000,00
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD	14.300.000,00
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	65.000.000,00
1.1.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	15.000.000,00
1.1.90.	Penyediaan Operasional Operator Desa	8.400.000,00
1.1.92.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	358.200.000,00
1.1.93.	Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa	31.250.000,00
1.1.94.	Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	2.380.000,00
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	7.600.000,00
1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.200.000,00
1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran	7.500.000,00

	Profil Desa	
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler)	2.000.000,00
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	4.500.000,00
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	4.000.000,00
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dll)	6.000.000,00
1.4.05.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.000.000,00
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.855.000,00
2	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	36.700.000,00
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	11.000.000,00
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Kelas Lansia, Insentif Kader)	88.100.000,00
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.000.000,00
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.000.000,00
2.2.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.200.000,00
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Ponkesdes	43.295.000,00
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1.355.668.605,00
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	72.770.500,00
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan)	73.722.000,00
2.4.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	24.600.000,00
2.4.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah**)	166.453.000,00
2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.500.000,00
2.6.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.000.000,00
3	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**	
3.1.02.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes (Satlinmas)	143.865.000,00
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, dll)	62.500.000,00

3.2.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	48.269.700,00
3.3.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	128.489.500,00
3.3.06.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga tingkat Desa	30.000.000,00
3.4.03	Pembinaan PKK	33.850.000,00
4	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	
4.2.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.000.000,00
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan	100.860.000,00
4.2.06.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	240.640.500,00
4.3.90.	Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintah Desa	10.000.000,00
5	**Bidang Penanggulangan Bencana**	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	**3.874.729.646,13**

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2025 selisih pembiayaan sebesar Rp2.847.116,25 (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Sebelas Koma Dua Puluh Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	*2*	*3*
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.847.116,25
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-

6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Desa (BUMDesa)	-
6.2.09.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	2.847.116,25
	SILPA TAHUN BERJALAN	**753.079.912,44**

2.6. Keberhasilan Yang Dicapai

Selama tahun 2025 Pemerintah Desa Pejambon dalam menyelenggarakan pemerintahan dibilang cukup lancar, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah desa meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan meliputi:

1. Menjalankan operasional mobil siaga desa untuk kegiatan di bidang kesehatan maupun sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran, guna memperlancar pelayanan Masyarakat.
3. Pemutakhiran Data Desa, diantaranya data Indeks Desa dan data Damisda.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dalam rangka menjaring usulan kegiatan dari masyarakat.
5. Musyawarah Desa, dalam rangka membahas calon penerima BLT Desa dan Program Gayatri.
6. Musyawarah Penyusunan RKP Desa, guna merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.
7. Penyusunan APBDesa, P-APBDesa, dan LPJ Realisasi APBDesa, yang merupakan dokumen pengelolaan keuangan desa dan disahkan bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.
8. Penyelenggaraan Sewa TKD, yang hasil pengelolaannya digunakan sebagai sumber dana PAD.
9. Pengembangan SID, dalam rangka memaksimalkan pelayanan masyarakat.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pejambon tahun 2025, Pemerintah Desa telah berhasil melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang meliputi:

1. Pembangunan Pondasi Ponkesdes, dalam rangka memperbaharui fasilitas di bidang kesehatan.
2. Pembangunan Jalan Beton sepanjang 725 meter, guna memperlancar kegiatan transportasi masyarakat.
3. Rehab Jalan Lingkungan yang berlokasi di Dusun Jambon dan Tanggungan, guna memperlancar kegiatan transportasi masyarakat.
4. Perawatan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), guna memberikan penerangan di sepanjang jalan yang ada di Desa Pejambon.
5. Pembangunan TPT RT 013 sepanjang 33 meter, agar jalan tidak mudah rusak ataupun longsor.
6. Pembangunan TPT RT 014 sepanjang 59 meter, agar jalan tidak mudah rusak ataupun longsor.
7. Pembangunan Sumur Bor RT 002, guna menyediakan air bersih bagi warga.
8. Pembangunan Sumur Bor RT 012, guna menyediakan air bersih bagi warga.
9. Pembangunan SPA RT 007 sepanjang 224 meter, guna memperlancar aliran air.
10. Pembangunan Pagar Makam Dadap, dalam rangka merawat fasilitas keagamaan di Desa.
11. Pembangunan Ruang Ganti & Toilet, guna menambah fasilitas pada prasarana lapangan sepakbola.
12. Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian RT 012 sepanjang 323 meter, guna memperlancar aliran air persawahan.

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, keberhasilan yang dicapai adalah pada sektor pembinaan lembaga kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan pembinaan penguatan kebangsaan, serta pembinaan pemuda dan kegiatan olahraga.

Pada pembinaan Satinmas misalnya, pemerintah desa mengadakan kegiatan kerja bakti, serta pelatihan baris berbaris yang dipandu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Pada kegiatan pemuda dalam hal ini Karang Taruna, melakukan kegiatan peningkatan kapasitas dan juga melakukan berbagai kegiatan olahraga serta kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI.

Sedangkan untuk kegiatan pembinaan bidang pertanian yaitu Kelompok Tani dan HIPPA, pemerintah desa beberapa kali mengadakan rapat koordinasi

dalam rangka upaya meningkatkan produksi pertanian. Termasuk juga kegiatan untuk mengantisipasi kekurangan air persawahan pada musim kemarau.

Kegiatan kelompok perempuan dalam hal ini adalah PKK, telah melaksanakan berbagai kegiatan utamanya dalam hal pemberdayaan perempuan.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan yang dicapai di bidang pemberdayaan masyarakat antara lain adalah pemberdayaan lembaga Perempuan (PKK) dan pemberdayaan di bidang kesehatan dengan kegiatan yang terkosentrasi pada Posyandu sebagai pelayanan dasar kesehatan masyarakat atau dengan istilah pemberdayaan Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

Pemerintah Desa juga melakukan pemberdayaan pada BUMDesa sebagai bentuk upaya peningkatan ekonomi. Selain itu, dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Desa juga memberikan bantuan program Gayatri yaitu bantuan Ayam Petelur untuk dikelola Masyarakat secara mandiri.

2.7. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Desa Pejambon, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaran pemerintahan desa selama tahun 2025 antara lain:

1. Masalah pembangunan masih memerlukan penanganan serius, terutama karena kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan. Di mana dana yang tersedia masih jauh lebih kecil dari besarnya usulan warga pada Musrenbang Desa, sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain.

   Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh Pemerintah Desa adalah dengan cara memberikan pemahaman pada masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa juga mencari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi ataupun Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan dana yang bersumber dari APBDesa. Dan melalui BUMDesa, Pemerintah Desa juga berharap adanya pemasukan untuk PAD.
2. Aturan-aturan atau kebiajakan yang sering berganti dan bersifat multitafsir. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya percepatan pelaksanaan roda pemerintahan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena

dengan seringnya perubahan tersebut, Pemerintah Desa dituntut untuk terus beradaptasi.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah Desa selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten. Selain itu juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

3. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) juga berpengaruh pada lambatnya kinerja aparat penyelenggara pemerintahan.

   Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan rapat koordinasi tiap bulan serta memberikan bekal untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu terkait dengan keterbatasan pengelola IT, Pemerintah Desa memberdayakan penduduk lokal di luar pemerintahan untuk membantu dalam mengelola IT. Begitu pula untuk tenaga teknis desa dalam penyusunan RAB dan Desain, Pemerintah Desa memberdayakan tenaga dari warga desa yang berkompeten.

4. Tidak lengkapnya formasi perangkat desa di Desa Pejambon juga sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Pejambon dalam rangka melayani masyarakat.

   Upaya yang dilakukan adalah dengan membagi tupoksi atau tugas secara merata kepada perangkat desa yang masih aktif sambil menunggu pengisian perangkat desa.

BAB III
PENUTUP

Demikian penjelasan mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2025. Pada intinya, Pemerintah Desa Pejambon sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan roda pemerintahan masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Desa Pejambon menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan masyarakat Desa Pejambon tentunya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LKPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh BPD.

Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga pembangunan Desa Pejambon dapat berjalan lancar, aman, dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aamiin.

Pejambon, 30 Maret 2026

Kepala Desa



ABD. ROKHMAN

LAMPIRAN

LAPORAN KEPENDUDUAKAN
PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBEREEJO KABUPATEN BOJONEGORO
AKHIR TAHUN 2025

No	Dusun	Jumlah Penduduk Awal Tahun 2025					Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2025					Ket.
		L	P	Jumlah	KK	KSK	L	P	Jumlah	KK	KSK	
1	Jambon	767	779	1546	502	381	771	780	1551	503	383	Jumlah penduduk Desa Pejambon di akhir tahun 2025 bertambah 7 jiwa
2	Tanggungan	274	269	543	183	145	275	270	545	183	147	
JUMLAH		**1041**	**1048**	**2089**	**685**	**526**	**1046**	**1050**	**2096**	**686**	**530**	

Pejambon, 30 Maret 2026
Kepala Desa

ABD. ROKHMAN

DAFTAR PERATURAN DESA PEJAMBON TAHUN 2025

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Desa	Tanggal	Ket
1	1 Tahun 2025	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	06 Februari 2025	-
2	2 Tahun 2025	Pedoman Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD	06 Februari 2025	-
3	3 Tahun 2025	Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2025	17 Juni 2025	-
4	4 Tahun 2025	Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2026	29 September 2025	-
5	5 Tahun 2025	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	29 September 2025	-
6	6 Tahun 2025	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	31 Desember 2025	-

Pejambon, 30 Maret 2026

Kepala Desa



ABD. ROKHMAN

DAFTAR PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON TAHUN 2025

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Kepala Desa	Tanggal	Ket
1	1 Tahun 2025	Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 di Desa Pejambon	07 Februari 2025	-
2	2 Tahun 2025	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	19 Juni 2025	-
3	3 Tahun 2025	Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan KPM Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 di Desa Pejambon	24 Juni 2025	-
4	4 Tahun 2025	Penetapan KPM Gayatri Tahun 2025 di Desa Pejambon	30 Juni 2025	-
5	5 Tahun 2025	Standar Harga Bahan Bangunan Dan Upah Kerja di Lingkup Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2025	03 Juli 2025	-
6	6 Tahun 2025	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	29 September 2025	-
7	7 Tahun 2025	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	31 Desember 2025	-

Pejambon, 30 Maret 2026

Kepala Desa



ABD. ROKHMAN

DAFTAR KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON TAHUN 2025

No	Nomor SK	Nama Keputusan Kepala Desa	Tanggal	Ket
1	1 Tahun 2025	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Pejambon	02 Januari 2025	-
2	2 Tahun 2025	Pengangkatan Bendahara Pejambon	02 Januari 2025	-
3	3 Tahun 2025	Pengangkatan Tenaga Perawatan Taman	02 Januari 2025	-
4	4 Tahun 2025	Pengangkatan Juru Rawat Jenazah Dusun Tanggungan	02 Januari 2025	-
5	5 Tahun 2025	Pengangkatan Juru Rawat Makam Dusun Jambon	02 Januari 2025	-
6	6 Tahun 2025	Pengangkatan Juru Rawat Makam Dusun Tanggungan	02 Januari 2025	-
7	7 Tahun 2025	Pengangkatan Juru Kebersihan Masjid Dusun Jambon	02 Januari 2025	-
8	8 Tahun 2025	Pengangkatan Kyai Masjid Dusun Tanggungan	02 Januari 2025	-
9	9 Tahun 2025	Pengangkatan Tenaga Teknis Pembangunan Desa	02 Januari 2025	-
10	10 Tahun 2025	Pengangkatan Tenaga Kebersihan Kantor	02 Januari 2025	-
11	11 Tahun 2025	Pengangkatan Staf TU	02 Januari 2025	-
12	12 Tahun 2025	Pengangkatan Driver Mobil Siaga	02 Januari 2025	-
13	13 Tahun 2025	Pengangkatan Operator Siskeudes	02 Januari 2025	-
14	14 Tahun 2025	Pengangkatan Operator SIAP DESA	02 Januari 2025	-
15	15 Tahun 2025	Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Pejambon Tahun 2025	06 Januari 2025	-
16	16 Tahun 2025	Penerima PMT Lansia Tahun 2025	07 Januari 2025	-
17	17 Tahun 2025	Penetapan Operator SIKS-NG Desa	08 Januari 2025	-
18	18 Tahun 2025	Penetapan Operator Siap Bansos	08 Januari 2025	-
19	19 Tahun 2025	Pengangkatan Modin Perempuan	08 Januari 2025	-
20	20 Tahun 2025	Pengangkatan Marbot	08 Januari 2025	-
21	21 Tahun 2025	Pengangkatan Operator Media	09 Januari 2025	-
22	22 Tahun 2025	Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2025	07 Februari 2025	-
23	23 Tahun 2025	Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	17 Februari 2025	-
24	24 Tahun 2025	Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum	17 Februari 2025	-
25	25 Tahun 2025	Penunjukkan Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2025	18 Februari 2025	-

26	26 Tahun 2025	Penunjukkan Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Desa Tahun 2025	18 Februari 2025	-
27	27 Tahun 2025	Penunjukkan Bank Penyimpan serta Pencairan BHP & BHR Tahun 2025	18 Februari 2025	-
28	28 Tahun 2025	Tim Panitia Sewa TKD Tahun 2025	06 Maret 2025	-
29	29 Tahun 2025	Penyewa TKD Desa Pejambon Tahun 2025	13 Maret 2025	-
30	30 Tahun 2025	Penunjukkan Bank Penyimpan serta Pencairan BKK Insentif RT/RW Tahun 2025	08 April 2025	-
31	31 Tahun 2025	Pembentukan Satlinmas Desa Pejambon Tahun 2025	09 Januari 2025	-
32	32 Tahun 2025	Penunjukkan Bank Penyimpan serta Pencairan BKK Operasional Satlinmas Tahun 2025	08 April 2025	-
33	33 Tahun 2025	Pembentukan Tim Pelaksana Pendistribusian SPPT PBB Tahun 2025	20 Maret 2025	-
34	34 Tahun 2025	Timlak Rehab Jalan Lingkungan RT 14	08 April 2025	-
35	35 Tahun 2025	Tim Pembina Posyandu Tahun 2025-2029	02 Juli 2025	-
36	36 Tahun 2025	Kepengurusan Posyandu Tahun 2025-2029	02 Juli 2025	-
37	37 Tahun 2025	Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Desa	05 Maret 2025	-
38	38 Tahun 2025	Penetapan Pengelola Aset Desa	05 Maret 2025	-
39	39 Tahun 2025	Pemberhentian Anggota Pengurus HIPPA "Sumber Rejeki"	17 April 2025	-
40	40 Tahun 2025	Susunan Pengurus HIPPA "Sumber Rejeki"	18 April 2025	-
41	41 Tahun 2025	Timlak Pembangunan SPA RT 07	08 April 2025	-
42	42 Tahun 2025	Timlak Pembangunan Ruang Ganti & Toilet Lapangan	08 April 2025	-
43	43 Tahun 2025	Timlak Pemasangan & Perawatan PJU	08 April 2025	-
44	44 Tahun 2025	Timlak Pembangunan Saluran Irigasi RT 12	08 April 2025	-
45	45 Tahun 2025	Tim Pengisian Indeks Desa	30 April 2025	-
46	46 Tahun 2025	Tim Pemutakhiran Damisda	17 Juni 2025	-
47	47 Tahun 2025	Perangkingan Damisda Semester I Tahun 2025	10 Juli 2025	-
48	48 Tahun 2025	Timlak Gayatri Desa Pejambon	30 Juni 2025	-
49	49 Tahun 2025	Penetapan KPM Gayatri Tahun 2025	30 Juni 2025	-
50	50 Tahun 2025	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026	25 Juni 2025	-
51	51 Tahun 2025	Timlak Rehab Jalan Lingkungan Dusun Jambon	30 Juli 2025	-
52	52 Tahun 2025	Timlak Pembangunan TPT RT 13	30 Juli 2025	-
53	53 Tahun 2025	Timlak Pembangunan TPT RT 14	30 Juli 2025	-

54	54 Tahun 2025	Timlak BKKD Pembangunan Jalan Beton	24 September 2025	-
55	55 Tahun 2025	Perencana BKKD Pembangunan Jalan Beton	24 September 2025	-
56	56 Tahun 2025	Pengawas BKKD Pembangunan Jalan Beton	29 September 2025	-
57	57 Tahun 2025	Penunjukkan Bank Penyimpan serta Pencairan BKKD Jalan Beton	02 Oktober 2025	-
58	58 Tahun 2025	Timlak Pembangunan Sumur Bor	03 Oktober 2025	-
59	59 Tahun 2025	Timlak Pembangunan Pondasi Ponkesdes	03 Oktober 2025	-
60	60 Tahun 2025	Timlak Pembangunan Pagar Makam Dadap	03 Oktober 2025	-
61	61 Tahun 2025	Timlak Rehab Jalan Lingkungan RT 16	03 Oktober 2025	-
62	62 Tahun 2025	Pembentukan Bank Sampah Unit	17 November 2025	-
63	63 Tahun 2025	Susunan Pengurus HIPPA "Sumber Rejeki" Tahun 2025	08 Desember 2025	-
64	64 Tahun 2025	Pengangkatan Ketua RT Periode Tahun 2025-2030	09 Desember 2025	-
65	65 Tahun 2025	Pengangkatan Ketua RW Periode Tahun 2025-2030	09 Desember 2025	-

Pejambon, 30 Maret 2026

Kepala Desa

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN